

Penerapan Wajib Militer Di Indonesia

Ria Marsella, Putri Hilaliatul Badaria H

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

[10.15408/sjsbs.v2i2.2390](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2390)

Abstract.

The legal basis for the implementation of this compulsory military service is stated in the Draft Reserved Component (Komcad) Law, where the Komcad is a military reserve force, consisting of civilians who have received basic military education, prepared to support the military as the main component during martial law. Military conscription rules first appeared in Law Number 29 of 1954 concerning the State Defense of the Republic of Indonesia. Furthermore, it is regulated separately which is thoroughly explained in Law Number 66 of 1958 concerning Military Compulsory Services. The problem that arises is that if military service continues, it will cause funding problems. Military conscription will of course require a large amount of funds in its implementation, while Indonesia's funding is still insufficient. This is evident in terms of funding for unfulfilled national defense priorities, such as the budget for overall defense and the main defense system tool (alutsista). In addition, the implementation of compulsory military service in Indonesia will threaten the constitutional rights of citizens as well as international covenants on human rights (HAM). Military conscription is considered contrary to or has the potential to violate several rights, especially the right to life, the right to freedom and security, freedom of thought, conscience and religion.

Keywords: Military Conscription, International Covenant, National Defense

Abstrak.

Dasar hukum pelaksanaan wajib militer ini tertera dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad), yang mana Komcad adalah pasukan cadangan militer, terdiri dari warga sipil yang mendapat pendidikan militer dasar, dipersiapkan untuk mendukung militer sebagai komponen utama pada masa darurat perang. Aturan wamil pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur tersendiri yang secara menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer. Permasalahan yang muncul adalah jika wajib militer ini tetap dilaksanakan yakni masalah pendanaan. Wajib militer tentunya akan membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya sementara itu pendanaan Indonesia masih belum memadai. Hal ini terbukti dalam hal pendanaan untuk prioritas pertahanan negara yang belum terpenuhi, seperti anggaran untuk pertahanan keseluruhan dan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Penerapan wajib militer di Indonesia akan mengancam hak konstitusional warga negara dan juga kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Wajib militer dianggap bertentangan atau berpotensi melanggar beberapa hak, terutama hak untuk hidup (right to life), hak atas kebebasan dan keamanan (right to liberty and security), kebebasan untuk berpikir, hati nurani dan beragama (freedom of thought, conscience and religion).

Kata Kunci: Wajib Militer, Kovenan Internasional, Pertahanan Negara

Pendahuluan

Bangsa Yang Kuat adalah Bangsa Yang Mampu Menjaga dan Memperjuangkan Segenap Tumpah Darahnya dari Segala Bentuk Intervensi Demi Mempertahankan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia “Jenderal Sudirman”

Maka perlu adanya upaya negara untuk benar-benar dapat mempertahankan dan memperjuangkan kedaulatannya dalam menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat dan berdaulat sehingga mampu memperjuangkan segala bentuk tumpah darahnya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Wajib militer adalah kewajiban bagi seorang warga negara berusia muda terutama pria, biasanya antara 18 - 27 tahun untuk menyandang senjata dan menjadi anggota tentara dan mengikuti pendidikan militer guna meningkatkan ketangguhan dan kedisiplinan seorang itu sendiri. Wamil biasanya diadakan guna untuk meningkatkan kedisiplinan, ketangguhan, keberanian dan kemandirian seseorang.¹

Dasar hukum pelaksanaan wajib militer ini tertera dalam Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan (Komcad), yang mana Komcad² adalah pasukan cadangan militer, terdiri dari warga sipil yang mendapat pendidikan militer dasar, dipersiapkan untuk mendukung militer sebagai komponen utama pada masa darurat perang. Di masa damai, setelah mendapat pelatihan militer dasar atau selesai masa perang, Komcad kembali menjadi warga sipil biasa. Dengan adanya RUU Komcad yang mewajibkan warga negara untuk ikut wajib militer dalam hal implementasian bela negara dalam konstitusi Indonesia menimbulkan polemik di masyarakat. Sisi pro terhadap RUU Komcad mengatakan bahwa dengan adanya wajib militer ini maka akan, *pertama*, membantu kekuatan pertahanan Negara dengan melibatkan warga negara sebagai komponen cadangan dikarenakan posisi geografis Indonesia yang strategis. *Kedua*, menimbulkan rasa patriotism, nasionalisme, serta kedisiplinan di masyarakat. *Ketiga*, penerapan wamil sebagai bentuk bela negara yang diwajibkan oleh UUD RI 1945.

Di sisi lainnya pelaksanaan wajib militer dalam RUU Komcad menimbulkan kritik dan permasalahan. *Pertama*, adanya pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak sipil yang mana setiap orang mempunyai hak untuk menolak untuk ikut wajib militer, sedangkan dalam RUU Komcad apabila seseorang menolak wajib militer akan dikenakan sanksi pidana. *Kedua*, pelaksanaan wajib militer akan memerlukan dana yang besar. Kebutuhan anggaran TNI saat ini minimal Rp 100 triliun, padahal yang bisa dipenuhi

¹ Artikel diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer diunggah pada 20 Mei 2015 pada pukul 20.30 WIB.

² Mufti Makaarim A. ” RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara: Dilema Legislasi dan Kebutuhan Pertahanan”. *Jurnal Dignitas* Volume VII No. 1 Tahun 2011, h. 49.

pemerintah hanya Rp 33 triliun.³ Tentunya dengan adanya wajib militer akan menambah jumlah biaya yang besar untuk penyediaan sarana dan prasarananya.

Urgensi Wajib Militer

Aturan wamil pertama kali muncul dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 Tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Selanjutnya diatur tersendiri yang secara menyeluruh dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 Tentang Wajib Militer. RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara yang masih dalam proses persidangan di DPR. Berdasarkan UUD 1945 BAB XIII Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 menyebutkan, (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa rakyat sebagai kekuatan pendukung turut serta dalam melindungi dan memelihara keamanan nasional.⁴ Secara tersirat isi dalam pasal tersebut menyatakan adanya tekad yang dapat dilakukan semua warga negara dalam rangka pertahanan nasional. Sikap dan semangat yang demikian merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.⁵

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang merumuskan bahwa pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggungjawab dan kehormatan setiap warga negara, oleh karena itu, tidak seorangpun boleh menghindar dari kewaiban tersebut, kecuali ditentukan dengan undang-undang.

Alasan Kondisi Geografis

Secara geografis posisi Indonesia di antara benua Australia dan Asia merupakan aspek spesial global yang dapat dijadikan sebagai daya tarik kerjasama antar negara bersama dengan negara-negara ASEAN. Aspek geo-ekonomi dan

³ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Happy Bone Zulkarnaen, Komisi I DPR 2004-2009 dalam Indopos.co.id, 6 November 2007.

⁴ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Happy Bone Zulkarnaen, Komisi I DPR 2004-2009 dalam Indopos.co.id, 6 November 2007.

⁵ Lina Hastuti, "*Wajib bela negara dan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional*", h. 2

Ria Marsella, Putri Hilaliatul Badaria H

politik Indonesia berpengaruh besar pada perkembangan wilayah Indonesia baik wilayah darat, laut, maupun udara. Melihat dari pengertian ancaman militer yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai kerjasama di berbagai bidang.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia dengan 17.499 pulau dan luas perairan laut yang mencapai 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 81.000 km.⁷ Hal ini menyebabkan Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan dapat pula menjadi suatu ancaman potensial bagi bangsa Indonesia jika masyarakat kurang waspada dalam bertindak. Letak Indonesia dalam posisi silang menyebabkan semakin mudahnya akses bagi bangsa-bangsa asing untuk memasuki mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa.⁸ Jika diamati berbagai bentuk hubungan kerjasama dengan negara-negara lain sudah terjalin salah satunya ASEAN, namun potensi konflik tetap saja ada. Misalnya, asap kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan penderitaan bagi rakyat tetangga, penembakan kapal patroli Indonesia oleh Malaysia, dan lain sebagainya. Dengan alasan tersebut menguatkan perlu adanya penerapan wajib militer sebagai bentuk kewajiban dan keikutsertaan warga negara dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Pembangunan Karakter

Penerapan wajib militer yang mencakup persyaratan umum dan persyaratan kompetensi bagi warga negara yang telah berusia 18 tahun dapat menjadi bagian dari komponen cadangan. Dengan menetapkan aspek fisik dan psikis (ideologi Pancasila dan loyalitas kepada NKRI) tidak semua warga negara dibebani kewajiban wamil akan tetapi melalui uji seleksi yang memenuhi kriteria dan telah lulus seleksi untuk menjadi komcad. Materi pelatihan meliputi peningkatan kesadaran bela negara, latihan dasar kemiliteran, agar memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi.⁹

Dewasa ini terjadi penurunan wawasan kebangsaan dan bela negara, terutama adanya degradasi moral pada generasi muda. Bila hal ini tidak ditangani sungguh-sungguh, maka persoalan ini pada waktunya dapat terjadi ancaman yang nyata, yang pasti berpengaruh terhadap pertahanan dan keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan dan memberikan wawasan kebangsaan dan bela negara sejak usia dini atau dari pendidikan dasar, termasuk juga

⁶ Artikel diakses dari http://usupress.usu.ac.id/files/Kebencanaan_Normal_bab1.pdf

⁷ Artikel diakses dari <http://www.lemhannas.go.id/>

⁸ Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

⁹ Artikel diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=110>

keterlibatan orang tua dalam membina dan mengawasi gaya hidup anggota keluarganya. Lebih lanjut Menhan mengungkapkan dalam pembekalan *Training of Facilitator* Kader Bela Negara Gelombang I Tahun 2015 dengan tema “Perspektif Bela Negara Dalam Era Globalisasi” bahwa kondisi rendahnya wawasan kebangsaan dan bela negara terjadi disebabkan kepedulian yang rendah dan tidak mewaspadai pengaruh lingkungan dan kemajuan seperti gaya hidup hedonis dan kebebasan yang sudah melampaui norma kearifan bangsa Indonesia.¹⁰

Pembekalan dan penanaman wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara pada pemuda karena sebagai pemuda penerus masa depan keutuhan bangsa dan negara ada ditangan calon-calon pemimpin bangsa sebagaimana diskusi yang diutarakan oleh Menhan Ryamizard Ryacudu kepada KNPI sebagai organisasi pemuda. Menhan menjelaskan bahwa: “sesuai Undang-undang Dasar upaya pembelaan negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Wawasan kebangsaan dan Bela Negara harus ditanamkan sedini mungkin pada generasi muda sehingga pertahanan negara dapat terjamin di masa mendatang. Sumber Daya Manusia yang kuat sangat penting bagi pengelolaan Sumber Daya Alam yang ada.”¹¹ Dinamika sikap kepribadian harus dicerminkan dalam aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Dimana pendidikan karakter harus mencerminkan nilai-nilai sejarah pembentuk bangsa, nilai patriotisme, cinta tanah air dan semangat bela negara.

Bila dibandingkan dengan Singapura, wajib militer juga dianggap suatu kewajiban untuk para pria penyandang warga negara Singapura dan izin tinggal tetap generasi kedua setelah mencapai usia 18 tahun. Mereka mendapatkan pendidikan militer selama dua tahun akan siap beroperasi. Para NSman¹² ini mirip dengan reservis atau pasukan cadangan di negara lain (seperti Indonesia). Mereka berjumlah sekitar 80% dari total angkatan bersenjata Singapura. Mereka menjadi tulang punggung Angkatan Bersenjata Singapura.¹³

Kekuatan Pertahanan Negara dan Bela Negara

Keinginan memulai mempertahankan negara tidak hanya terbatas pada yang sudah ada. Melainkan membentuk suatu pola untuk menuju negara yang lebih demokratis Prof. Bagir Manan. Adanya wajib militer ini membantu kekuatan pertahanan Negara dengan melibatkan warga negara sebagai komponen cadangan. Wamil dapat dianggap sebagai bela negara dimana menurut *modern defence* jumlah tentara haruslah terbatas, memiliki keahlian tinggi dan professional untuk menghadapi ancaman militer sistem pertahanan Negara ditopang oleh tiga

¹⁰ Artikel diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=110>

¹¹ Artikel diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=110>

¹² Singkatan dari *National Service*

¹³ Artikel diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer_di_Singapura

Ria Marsella, Putri Hilaliatul Badaria H

komponen Terdapat komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen utama disinilah yang terdiri dari anggota TNI. Komponen cadangan terdiri dari warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Dan Komponen pendukung yaitu sumber daya nasional yang terdiri dari SDM, SDA dan sumber daya buatan yang mencakup cadangan materiil strategis, faktor geografi dan lingkungan, sarana dan prasarana di darat, di perairan maupun di udara dengan segenap unsur perlengkapannya dengan atau tanpa modifikasi.¹⁴ Tentara berfungsi sebagai *special force* yang dilengkapi dengan persenjataan *high technology*.

Kementerian Pertahanan menyusun *Grand Design* Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN) dengan menggelar kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema “Peran Pembinaan Kesadaran Bela Negara Dalam Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Berkepribadian dan Berbudaya Melalui Program Pemerintah yang Terpadu, Searah dan Berkesinambungan untuk Mendukung Sistem Pertahanan Semesta” diharapkan dapat menjadi pedoman yang dapat meningkatkan semangat bela negara dan cinta tanah air yang merupakan bentuk pembangunan kepribadian bangsa yang menjadi program prioritas Pemerinatah saat ini yang tertuang dalam Nawa Cita yaitu mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk karakter bangsa, memperteguh Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial serta membangun jiwa bangsa.¹⁵

Bila kita bandingkan dengan pandangan para pakar, akademisi dan pelaku (militer) juga beragam tentang perlu tidaknya wajib militer. Dari pelaku militer, Letjen TNI (Purn) Mashudi berpendapat bahwa wajib militer akan menanamkan rasa patriotisme dan nasionalisme, hingga terbentuk karakter rakyat yang disiplin. Paling tidak sudah tiga generasi di Indonesia pasca-kemerdekaan belum merasakan wamil untuk bela negara, hingga Indonesia tertinggal jauh misalnya Singapura. Jika Indonesia sejak dahulu telah melakukan pola wamil ini, setidaknya konflik di tanah air, seperti, NAD dapat diredam, karena munculnya rasa nasionalisme dan patriotisme untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dari kalangan masyarakat umum, Viviana dalam forum detik.com menilai bahwa pemberlakuan wajib militer akan banyak memberikan dampak positif, banyak menambah ilmu di bidang militer, menambah rasa cinta pada tanah air, dan hidup akan lebih disiplin.¹⁶ Menurut anggota Komisi 1, Hayono Isman, Undang-undang yang mewajibkan warga Negara untuk ikut wajib militer memang diperlukan. Menurutnya, sikap warga Negara wajib siaga jika suatu saat terjadi

¹⁴Artikel diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara.

¹⁵ Artikel diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=63&id=1737>

¹⁶ Gunarta, “Haruskah komponen cadangan sumber daya manusia berimplikasi pada wajib militer?”, h. 70. diakses pada 14 Mei 2015.

perang, Kalau terjadi perang masa kita diam? Berlaku untuk siapa saja.” kata Hayono.¹⁷

Pelanggaran HAM dalam bentuk *Conscientious Objection* dan Hak Hidup

Penerapan wajib militer di Indonesia akan mengancam hak konstitusional warga negara dan juga kovenan-kovenan Internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM). Wajib militer dianggap bertentangan atau berpotensi melanggar beberapa hak, terutama hak untuk hidup (*right to life*), hak atas kebebasan dan keamanan (*right to liberty and security*), kebebasan untuk berpikir, hati nurani dan beragama (*freedom of thought, conscience and religion*). Hak ini dianggap merupakan hak tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*).¹⁸ Wajib militer melanggar hak hidup seseorang dikarenakan saat warga negara mengikuti wajib militer (yang berarti ikut andil ketika masa perang) tentu hak hidupnya akan terenggut apabila ia gugur dalam medan perang tersebut, padahal kondisinya akan berbeda apabila ia tidak mengikuti wajib militer.

Komisi Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi 1998/77 mengenai penolakan wajib militer oleh seseorang yang dikenal dengan *Conscientious Objection* yaitu penolakan serius berdasarkan kepercayaannya atau pandangan keagamaan. Resolusi tersebut meminta negara untuk tidak melakukan tindakan-tindakan berupa penghukuman atas penolakan ini. Berikut kutipan Resolusi PBB *Conscientious Objection* point 1:

*“Draws attention to the right of everyone to have conscientious objections to military service as a legitimate exercise of the right to freedom of thought, conscience and religion, as laid down in article 18 of the Universal Declaration of Human Rights and article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights;”*¹⁹

Resolusi PBB *Conscientious Objection* selaras dengan ketentuan dalam International Covenant on Civil and Politic Rights (ICCPR) –sebagaimana telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR—Article 18

¹⁷ Artikel diakses dari <http://www.beritasatu.com/nusantara/118625-wacana-wajib-militer-hamburkan-anggaran-negara.htm>

¹⁸ Bhatara Ibnu Reza, Reformasi Legislasi Sektor Keamanan Indonesia 2008-2009: Reformasi Tanpa Arah, dalam Beni Sukadis (ed), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009, Lelperssi-DCAF, 2009, h. 285.

¹⁹Artikel diakses dari <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a> diunggah pada 6 Juni 2015 pada pukul 11.25 WIB.

“Everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall included freedom to have or to adopt a religion or belief of his choice, and freedom, either individually or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in worship, observance, practice and teaching”

Pada dasarnya hak orang untuk menolak dinas militer atas dasar hati nurani sama dengan hak untuk memiliki kebebasan berpikir, berhati nurani, dan beragama. Hak ini memberikan kepada setiap individu pengecualian dari wajib militer, jika itu tidak selaras dengan agama dan kepercayaan sang individu. Hak itu tidak boleh dirampas dengan paksaan. Karena resolusi ke-88 PBB ini, maka beberapa negara mencabut peraturan wajib militernya seperti Republik Ceko (menghapus pada Desember 2004), Hongaria (membekukannya pada November 2004), Bosnia (mencabutnya pada Januari 2006) dan Jerman (mencabutnya pada 2011).²⁰

Dalam RUU Komcad versi terakhir, tercantum sederetan sanksi pidana apabila menolak wajib militer. Sanksi diatur dari Pasal 38 sampai Pasal 42 RUU. Ketentuan tersebut meliputi sanksi pidana kurungan paling lama 2 tahun bagi:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat orang lain dengan suatu pemberian atau janji, mempengaruhi, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, memberi kesempatan dan memberi keterangan, sengaja menggerakkan orang lain untuk tidak melaksanakan panggilan atau menyebabkan orang lain tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Komcad; apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang karena jabatan atau kedudukannya, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga);
- 2) Setiap Anggota Komcad yang tidak melaksanakan penugasan pada saat mobilisasi tanpa alasan yang sah; dan
- 3) Setiap Anggota Komponen Cadangan yang menolak perpanjangan masa bakti pada saat mobilisasi tanpa alasan yang sah.

Juga diatur ketentuan pidana kurungan paling lama 1 tahun bagi:

- 1) Setiap orang yang memenuhi persyaratan, namun sengaja tidak mematuhi panggilan menjadi anggota Komcad tanpa alasan yang sah;

²⁰

Artikel

diakses

dari

<http://nasional.tempo.co/read/news/2013/06/04/078485746/Jokowi-Setuju-Wajib-Militer-Ini-Untung-Ruginya> diunggah pada 26 Mei 2015 pukul 20.15 WIB.

- 2) Setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya tidak memenuhi syarat menjadi anggota Komcad;
- 3) Setiap orang yang sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyebabkan dirinya ditangguhkan menjadi anggota Komcad;
- 4) Setiap anggota Komcad yang tidak melaksanakan dinas aktif tanpa alasan yang sah; dan
- 5) Setiap pemilik, penanggung jawab, atau pengelola sumber daya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), sarana dan prasarana nasional yang sengaja tidak memenuhi kewajiban menyerahkan pemakaiannya.

Pimpinan instansi, pimpinan perusahaan atau pimpinan badan swasta atau pimpinan lembaga pendidikan yang tidak memberi kesempatan kepada pegawai, pekerja dan/atau buruh atau peserta didik untuk mengikuti dinas atau penugasan sebagai Komcad tanpa alasan yang sah juga diberikan sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan dalam RUU ini.

Adapun “alasan yang sah” untuk penangguhan sebagaimana dimaksud RUU ini dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1), yaitu:

- a. sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. keberadaannya diperlukan masyarakat;
- c. sedang menjalani tahap ujian akhir atau tugas akhir pendidikan yang tidak dapat ditinggalkan;
- d. sedang menunaikan ibadah haji atau ibadah lain sesuai dengan agamanya; atau
- e. sedang melaksanakan tugas penting yang tidak dapat digantikan oleh orang lain.

Kesimpulan yang muncul dari penangguhan sebagai alasan sah untuk tidak menjadi anggota Komcad ini adalah adanya ketidaksetaraan antara kewenangan negara menangguhkan dan hak masyarakat untuk menolak. Atas nama bela negara, Pemerintah bisa menggunakan paksaan terhadap mereka yang “terpilih” berdasarkan persyaratan umum dan kompetensi untuk dijadikan Komcad.²¹ Sementara di sisi lain, mereka yang secara sukarela ingin menjadi Komcad, belum tentu menjadi prioritas karena prinsip rekrutmen mengutamakan mereka yang dipilih ketimbang yang sukarela (Pasal 8 dan 9 RUU), disertai ancaman sanksi pidana yang cukup berat jika terjadi penolakan.

²¹ Mufti Makaarim A. *op.cit.* hal. 60

Ria Marsella, Putri Hilaliatul Badaria H

Jika dipahami bahwa warga negara memiliki hak untuk terlibat dalam pertahanan negara, maka harus dipertimbangkan juga hak warga negara untuk menolak atau meminta penanggulangan berdasarkan alasan atau pertimbangan yang bersifat pribadi dengan memperhatikan kebebasan berfikir, berkeyakinan dan hak-hak dasar lainnya. Sanksi pidana yang dijabarkan di atas yang melanggar hak asasi manusia (HAM) dalam kovenan hak-hak sipil internasional,²² yang mana dalam kovenan disebutkan, dalam konteks bela negara, warga berhak menolak untuk angkat senjata. Namun penolakan angkat senjata perlu diperkuat dengan alasan yang jelas.

Membebani Anggaran Negara

Permasalahan berikutnya yang muncul jika wajib militer ini tetap dilaksanakan yakni masalah pendanaan. Wajib militer tentunya akan membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaannya sementara itu pendanaan Indonesia masih belum memadai. Hal ini terbukti dalam hal pendanaan untuk prioritas pertahanan negara yang belum terpenuhi, seperti anggaran untuk pertahanan keseluruhan dan alat utama sistem pertahanan (alutsista). Anggaran untuk pertahanan dalam APBN 2015 sebesar 96,8 Triliun dari total keseluruhan belanja negara 2.039,5 T.²³ Anggaran ini mengalami peningkatan dari taun sebelumnya sebesar 83,2 T, anggaran pertahanan negara pada tahun 2014 masih 0,82 persen dari APBN,²⁴ padahal idealnya yakni 1,5 persen.

Sementara itu pengadaan alutsista Indonesia masih di bawah dari target yang ditetapkan Minimum *Essential Force* (MEF) atau standar minimum negara mampu melakukan tindakan pertahanan. Target yang ditetapkan MEF sebesar 40%, sedangkan saat ini Indonesia baru mencapai 38%.²⁵ Dibandingkan dengan pengalokasian pendanaan pelaksanaan wajib militer, tentu akan lebih baik digunakan untuk pendanaan alutsista Kemhan dikarenakan saat ini kecanggihan teknologi dan peralatan pertahanan adalah hal utama dalam sistem pertahanan negara, mengingat posisi Indonesia secara geografis yang luas dan strategis.

²² Seperti yang diungkapkan oleh Usman Hamid, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dalam Tempo Interaktif 10 November 2007.

²³ Budget In Brief APBN 2015 . Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

²⁴ Seperti yang diungkapkan oleh Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan dalam <http://news.metrotvnews.com/read/2014/06/20/255151/anggaran-pertahanan-ri-idealnya-1-5-persen-dari-apbn> (diunggah pada 21 Mei 2015 pukul 21.35 WIB).

²⁵ Seperti yang diungkapkan Letnan Jenderal TNI Ediwan Prabowo, sekretaris Kementerian Pertahanan dalam <http://kabar24.bisnis.com/read/20141217/15/383597/anggaran-alutsista-kemhan-ubah-prioritas-sesuai-program-jokowi> diunggah pada 21 Mei 2015 pukul 21.45 WIB.

Masih terkait dengan permasalahan anggaran, meskipun Pasal 37 RUU Komcad versi Desember 2008 menyatakan pendanaan Komcad bersumber dari APBN, namun dalam penjelasannya dinyatakan, “namun mengingat penyelenggaraan Komponen Cadangan Pertahanan Negara berkaitan pula dengan kepentingan daerah, tidak menutup kemungkinan adanya sumber pendanaan yang sah seperti bantuan/hibah pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.”²⁶ Pembiayaan Komcad melalui APBD jelas menyalahi ketentuan tentang pembiayaan anggaran pertahanan dan memerumit pertanggungjawaban penggunaan APBD, serta berpotensi membuka peluang penyimpangan dan penyalahgunaan atas nama pembiayaan Komcad.

Di sisi lain, pembiayaan oleh daerah menyebabkan kesulitan untuk melakukan kontrol dan kendali yang terpusat dalam hal penggunaan Komcad. Apalagi jika ada pembiayaan yang bersumber dari swasta dan masyarakat, maka sudah dipastikan akan memberikan pengaruh terhadap independensi pemerintah, TNI dan Komcad, terutama dalam hal membatasi pengaruh dan tukar-menukar kepentingan di balik bantuan pendanaan tersebut.

Mengenai anggaran, dapat dibayangkan berapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk membentuk Komcad ini, misalnya pada tahun 2010. Dengan proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2010 yang berusia antara 18 – 45 tahun mencapai 132,64 juta jiwa dan dengan asumsi kebutuhan untuk membentuk seorang Komcad sebesar 30 juta rupiah, maka anggaran yang dibutuhkan akan mencapai Rp. 3.979 trilyun (tiga kali lebih RAPBN 2009 yang mencapai kurang lebih 1.200 trilyun rupiah). Apabila dari potensi itu disaring menjadi 10 persennya, maka dana yang dibutuhkan kurang lebih mencapai Rp. 397,9 trilyun. Jika disaring lagi menjadi 1 persen, maka dana yang dibutuhkan kurang lebih mencapai Rp. 39,79 trilyun dan ini lebih besar dari pagu indikatif Dephan/TNI yang mencapai 33,88 trilyun rupiah pada tahun 2008. Selanjutnya jika disaring lagi menjadi 0,1 persen atau setara dengan 132.642 orang Komcad, maka akan dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 3,98 triliun. sebagaimana yang diskemakan oleh Dephan, maka paling tidak akan ada 9.900 orang Komcad dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 297 milyar.²⁷

Globalisasi saat ini menekankan kepada perang teknologi canggih

Era globalisasi dan kemajuan jaman saat ini mengubah pola perang saat ini. Dalam sejarahnya wajib militer bermula ketika diberlakukan oleh pemerintah

²⁶ Penjelasan Pasal 37 RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara.

²⁷ Gunarta. “Haruskah Komponen Cadangan Sumber Daya Manusia Berimplikasi Kepada Wajib Militer?”. *Jurnal Perencanaan Pembangunan* (Edisi 01/ Tahun XVI/2010). h. 70.

Ria Marsella, Putri Hilaliatul Badaria H

Perancis pada masa Revolusi Perancis.²⁸ Kala itu, seluruh pria Perancis harus bergabung dengan Angkatan Darat Perancis. Kemudian saat perang dunia I dan II yang membutuhkan mobilisasi pasukan dalam skala besar, beberapa negara mengantisipasi dengan melakukan wajib militer kepada warga negaranya seperti Amerika Serikat.²⁹

Tetapi seiring perkembangan zaman saat ini, wajib militer untuk mengerahkan sumber daya manusia yang besar bukanlah suatu urgensi apabila perang terjadi. Yang kini dibutuhkan adalah teknologi canggih, karena hakikatnya ketika perang terjadi, maka masing-masing negara menggunakan teknologi canggih untuk memenangkan perang. Perkembangan teknologi membuat perang berkembang dan berlangsung memanfaatkan sistem otomatis seperti pesawat tempur, senjata laser, senjata tempur tanpa awak, hingga bom nuklir. Saat ini beberapa teknologi telah berkembang menjadi senjata perang modern. Sehingga cukup dengan teknologi canggih akan meminimalisir penggunaan SDM.

Salah satu contohnya adalah penggunaan senjata drone, atau *unmanned aerial vehicles*, memungkinkan militer melancarkan gencatan senjata selama perang sembari menjaga keamanan dan keselamatan pasukan pada medan pertempuran. Drone memberi keamanan bagi pilot dan membantu mengurangi korban militer dalam peperangan. Pada Maret 2009, drone milik Israel meluncurkan rudal yang membunuh 48 penduduk Palestina di Jalur Gaza. Drone diperkirakan akan menjadi senjata strategis dalam peperangan modern untuk melakukan tugas pengintaian, penyelamatan, pengisian bahan bakar, dan terlibat dalam pertempuran langsung di udara.

Berdasarkan penjabaran di atas maka wajib militer di Indonesia belumlah perlu dilaksanakan melalui RUU Komcad, dikarenakan masih begitu banyaknya prioritas lainnya dibidang pertahanan yang harus dikerjakan. Disisi lain pelaksanaan wamil dalam RUU Komcad bukanlah suatu urgensi dikarenakan pertahanan Indonesia dapat dikatakan stabil dan tidak sedang menghadapi potensi ancaman perang

Kesimpulan

Berdasarkan argumentasi di atas, maka penulis mengajukan rekomendasi dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, solusi dari perspektif yang menyetujui wajib militer tetap dilaksanakan, kedua, solusi dari perspektif wamil tidak perlu dilaksanakan. Apabila wajib militer ini akan tetap dilaksanakan, maka rekomendasi yang diberikan yaitu: *Pertama*, dengan anggaran yang ada masih

²⁸Artikel diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141121160638-106-11067/asal-mula-pemberlakuan-wajib-militer/>, diunggah pada 6 Juni 2015 pukul 11.45 WIB.

²⁹ Amerika Serikat dengan konsep *conscription*-nya dalam perang dunia II membentuk *citizen soldier*

terbatas sifatnya, maka harus disusun skema yang terbaik dan memungkinkan dari sisi penganggarnya. Metode terbaik untuk menghemat anggaran yaitu rentang usia 18-25³⁰ tahun saja dan kuota ditetapkan dengan melakukan rekrutmen secara random melalui pengundian warga negara. *Kedua*. Apabila wajib militer akan tetap diterapkan maka Dephan harus menyiapkan kurikulum yang matang untuk pengembangan wajib militer ini sehingga kedepannya wamil bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Ketiga, wajib militer ini dikenakan kepada setiap orang yang memenuhi kualifikasi dan seleksi, tetapi warga negara diizinkan untuk tidak mengikuti wamil dengan alasan *Conscientious Objection*. Tetapi diperlukan mekanisme bukti yang jelas mengenai penolakan mengikuti wajib militer dengan alasan *Conscientious Objection*, sehingga warga negara yang memang beriktikad buruk (*bad faith*) untuk tidak mengikuti wajib militer tidak bisa menggunakan pembenaran *Conscientious Objection*.

Di sisi lain, wajib militer tidak perlu diterapkan di Indonesia dengan rekomendasi, *pertama*, tujuan diadakannya wamil untuk pembangunan karakter pemuda digantikan dengan bentuk kewajiban melakukan pelayanan sipil atau pelayanan umum.³¹ Pelayanan sipil ini dapat dijalankan melalui pelaksanaan program universitas maupun program lain yang ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai program sosial. *Civic service* banyak diterapkan di berbagai negara lainnya seperti Jerman dan Prancis.³²

Kedua, setiap warga negara dalam rentang usia 18-25 Tahun wajib mendaftarkan diri ke suatu lembaga tertentu sehingga mempermudah pelaksanaan wamil jika sewaktu-waktu diperlukan. Hal ini diterapkan di Amerika Serikat ketika Negara tersebut menghapuskan Wajib Militer pada 1975, tetapi semua warga pria berusia 18-25 tahun wajib mendaftar di *U.S. Selective Service System* untuk mempermudah pelaksanaan kembali wamil jika diperlukan.³³

³⁰ Tidak seperti konsep RUU Komcad yang rentang usia 18-45 tahun.

³¹ *Civic service is teenagers and (extendible to those on training program's or university in their early twenties, or NEET's for that matter) in exchange for the care society had provided them and shall continue to in their adult lives, giving time, a few hours a week to charities, social enterprises and necessary causes in their community. They can be small neighbourhood projects, charity directed work (befriending etc) or institutional program's like D of E or such organised group events*

³² <http://www.france24.com/en/20140711-french-civic-service-expansion-demand> diunggah pada 6 Juni 2015 Pukul 12.45 WIB

³³ http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer diunggah pada 14 Mei 2015 pada pukul 20.00 WIB

Pustaka Acuan

Artikel diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pertahanan_negara.

Artikel diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer diunggah pada 20 Mei 2015 pada pukul 20.30 WIB.

Artikel diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Wajib_militer_di_Singapura

Artikel diakses dari <http://nasional.tempo.co/read/news/2013/06/04/078485746/Jokowi-Setuju-Wajib-Militer-Ini-Untung-Ruginya> diunggah pada 26 Mei 2015 pukul 20.15 WIB.

Artikel diakses dari http://usupress.usu.ac.id/files/Kebencanaan_Normal_bab1.pdf

Artikel diakses dari <http://www.beritasatu.com/nusantara/118625-wacana-wajib-militer-hamburkan-anggaran-negara.htm>

Artikel diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=110>

Artikel diakses dari <http://www.kemhan.go.id/kemhan/?pg=63&id=1737>

Artikel diakses dari <http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/5bc5759a53f36ab380256671004b643a> diunggah pada 6 Juni 2015 pada pukul 11.25 WIB.

Bhatara Ibnu Reza, Reformasi Legislasi Sektor Keamanan Indonesia 2008-2009: Reformasi Tanpa Arah, dalam Beni Sukadis (ed), Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia 2009, Lesperssi-DCAF, 2009, h. 285.

Budget In Brief APBN 2015 . Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gunarta, “Haruskah komponen cadangan sumber daya manusia berimplikasi pada wajib militer?”, h. 70. diakses pada 14 Mei 2015.

Lina Hastuti, “Wajib bela negara dan prinsip pembedaan dalam hukum humaniter internasional”.

Mufti Makaarim A. ” RUU Komponen Cadangan Pertahanan Negara: Dilema Legislasi dan Kebutuhan Pertahanan”. Jurnal Dignitas Volume VII No. 1 Tahun 2011.